

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP  
PERALIHAN PROTOKOL NOTARIS**

**TESIS**

**OLEH :**



**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN**

**PASCA SARJANA**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2017**

## **TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PERALIHAN PROTOKOL**

### **ABSTRAK**

Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ketika wewenang itu diberikan maka akan melekat tanggung jawab kepada notaris terhadap peralihan protokol tersebut, termasuk kepada notaris penerima protokol notaris. Jika dikaitkan dengan Pasal 62 huruf b UUJN Nomor 2 Tahun 2014 tentang telah berakhirnya masa jabatan dan Pasal 63 ayat (5) UUJNP menyebutkan bahwa : Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berjumlah 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah (disingkat MPD). Berdasarkan hal tersebut, maka muncul permasalahan mengenai: 1) Selama Notaris belum ditunjuk siapa yang bertanggung jawab terhadap Protokol Notaris? 2) Bagaimana akibat hukum terhadap pemegang Protokol Notaris ? Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab sampai ditunjuknya Notaris penerima. 2) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pemengang Protokol Notaris. Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis, jenis penelitian yang digunakan adalah Metode Pendekatan Yuridis Empiris, sementara untuk mendukung penelitian dilakukan wawancara dengan menggunakan metode semi terstruktur masalah penelitian kepada Majelis Pengawas Daerah Kota Padang dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Bahan utama dari penelitian ini adalah Data Primer yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu dengan melakukan wawancara di Majelis Pengawas Daerah Kota Padang, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Data Sekunder dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan menggunakan analisa data kualitatif serta disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Proses penyimpanan protokol Notaris yang telah memasuki usia pensiun walaupun ada hambatan hambatan tapi dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat di UUJN. Akan tetapi proses peralihan terhadap Protokol yang telah memasuki usia 25 tahun tidak terlaksana karena tidak sesuai dengan ketentuan apa yang diperintahkan oleh Pasal 63 ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris. Berdasarkan hasil penelitian tersebut saran yang dapat diberikan adalah Kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebaiknya mengajukan usulan anggaran yang lebih besar kepada Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia untuk mengelola Protokol Notaris yang membutuhkan tempat tersendiri untuk menyimpan Protokol Notaris agar.

**Kata Kunci : Notaris, Protokol Notaris, Majelis Pengawas Daerah**

# THE RESPONSIBILITY OF NOTARIES CONCERNING ON THE TRANSITION OF NOTARIAL PROTOCOL

(Jovi Putra Darupa, 1320122032. Post-Graduate Master's Program Notaries, Law Faculty, Andalas University-2017)

## ABSTRACT

Notary is a general affairs who authorized to make an authentic certificates and has other authorities as stated in legislation (law) no 2/ 2014 concerning on amendments of legislation no 30/2004 about notary position when that authorization given, the responsibility will attach to the notary toward the transitional of the protocol including the notary protocol recipient. If it is associated with article 62 the letter b UUJN (The legislation of Notary Tenure) No 2/ 2014 concerning on the end of the tenure and article 63 verse (5) UUJNP states that: notary protocol of other notary in the handover of notary position on the age 25 years or more, will be handed over by The notary protocol recipient tom the Th tribunal of regional controller. Based on the explanation , the problems arise as follows, 1) How is the legal status of a notary protocol until ratified a notary recipient 2) How are the legal consequences of the holder of notary protocol? Based on the research problems, the objective of the research as follows; 1) To find out the legal status of a notary protocol until a notary recipient ratified; 2) To find out the legal consequences of the holder of notary protocol. The kind of research used is the method juridical empirical approach, meanwhile to support this research , the researcher does interviews. The primary material; of this research is primary data obtained directly from the first one by interviewing at tribunal of local control, the officer of land certificate maker. The Secondary data is from the law primary material, secondary and tertiary using qualitative data analysis and presented in descriptive form. This research result shows that: The process of protocol notary retention who has gone into the retirement were conducted in accordance with the provisions of The legislation of Notary Position (UUJN). But the process of the transition to the protocol who is 25 years were not implemented because it is not according to the existing regulations in article 63 verse (5) of the legislation of notary position. Based in the research result, the researcher suggests as follows; To the local control tribunal is suggested to propose greater budget to the ministry of law and human rights to manage notary protocol requiring its own place for storing notary protocol.

Key words : Notary, Notaries Protocol, The Tribunal of Regional Controller